



P U T U S A N

Nomor : 48/PDT/2018/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. Edi Susanto bin Joni alias Edi**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Abdul Razak(Toko Pb Purnama) Kelurahan Matano Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / Tergugat I**;
- 2. Perp. Ervina**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Abdul Razak (Toko Pb Purnama) Kelurahan Matano Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding /Tergugat II**;
- 3. Lel. H. Joni Pamakke alias Papa Edi**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Toko Purnama Sport Jalan Trans Sulawesi (sekarang Jalan Jend A Yani) Kelurahan Bungi Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/ Tergugat III**;
- 4. Perp. Muliana**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Toko Purnama Sport Jalan Trans Sulawesi (sekarang Jalan Jend A Yani) Kelurahan Bungi Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Tergugat IV**;
- 5. Anugah Qafrawi Jhoni alias Angga**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Abdul Razak (Toko Pb Purnama) Kelurahan Matano Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/ Tergugat V**;



6. **Erik Syahputra**, pekerjaan wiraswata, bertempat tinggal di Toko Purnama Sport Jalan Trans Sulawesi (sekarang Jalan Jend A Yani) Kelurahan Bungi Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI** semula **Tergugat VI**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul Manan Abas, SH** dan **Fadli Husain, SH** Advokat yang beralamat di Jalan Umanasoli No 349 Poso-Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 juni 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 46/KKH/2017/PN.Pso, selanjutnya disebut **Pembanding** semula **Para Tergugat**;

MELAWAN:

1. **Tjhoei Jong Kiang alias Akiang**, Warga Negara Indonesia, Laki- Laki, Lahir di Ujung Pandang 01 Oktober 1974, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir Tamatan SMA, Status perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Cakalang (Komp. Ruko Cakalang Indah No.3) Kelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar – Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/ Penggugat I**;

2. **Elsye Yohana Lisal**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Lahir di Palu Tanggal 12 Maret 1977, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir Strata 1, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Cakalang (Komp. Ruko Cakalang Indah No.3) Kelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar – Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/ Penggugat II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **Yopi Haya, S.H. M.Kn.**
2. **Muhammad Ramli, S.H. MH.**



3. Hutomo Zulfikar.Y Haya.SH.

4. Vita Sulfitri Y. Haya, SH.

Para Advokat / Konsultan Hukum dari Law Office Yopi Haya and Associates, berkantor di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok L Nomor 123, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, Kesemuanya bertindak mewakili kepentingan Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 01 April 2017. yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 24/KKH/2017/PN.Pso,selanjutnya disebut sebagai

Terbanding semula Para Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 48/PDT/2018/PT PAL tanggal 27 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Pso dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Terbanding/para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 27 Februari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 4 April 2017 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat adalah suami isteri yang menjalankan usaha bisnis yang berbeda, dimana penggugat I menjalankan bisnis Ekspedisi / jasa pengangkutan barang, khususnya bahan bangunan melalui darat dari Kota Makassar tujuan Kabupaten Morowali dan sekitarnya, sedangkan Penggugat II mengolah usaha menjual bahan bangunan dengan wilayah penjualan bukan saja di Makassar tetapi juga di Kabupaten Poso dan sekitarnya;
2. Bahwa sekitar tahun 2009, Tergugat I, II sebagai suami isteri dengan penggugat II melakukan kerjasama bisnis bahan bangunan yang selanjutnya dalam gugatan ini disebut BARANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kerjasama tersebut berawal dari kedatangan tergugat I bersama Tergugat II menemui penggugat II di tempat usahanya yang dikenal sebagai Toko Utama Jaya Bangunan, terletak di Jalan Cakalang (Kompleks Ruko Cakalang Indah) Nomor 3 Makassar, kemudian secara lisan menawarkan kepada penggugat II kerjasama bisnis bahan bangunan dan disetujui oleh Penggugat II dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa atas pemesanan Tergugat I, II, Penggugat II mengirim/menitipkan barang di tempat usaha Tergugat I, II di Morowali yang selanjutnya menjual barang tersebut dan setelah barang tersebut laku terjual maka Tergugat I, II wajib membayar harga barang tersebut ke Penggugat II, pembayaran mana disepakati baik melalui transfer bank maupun dengan uang secara tunai;
- b. Bahwa dalam hal barang yang dipinjam tersebut dikirim dari Makassar menuju Morowali menggunakan Ekspedisi/jasa pengangkutan darat yang dikelola penggugat I, maka tergugat I, II setelah menerima barang berkewajiban membayar biaya ekspedisi tersebut kepada penggugat I, dikecualikan dari itu, pengiriman barang diantar langsung oleh karyawan penggugat II menggunakan mobil kampas (mobil box) dari Makassar ke Morowali;
- c. Bahwa setiap pengiriman barang yang dipesan oleh tergugat I dan II kepada penggugat II, disertai nota penitipan barang yang diterbitkan penggugat II yang berisikan informasi/ keterangan mengenai nomor dan tanggal nota, jenis dan jumlah barang beserta harga dari barang yang dikirim tersebut dan apabila barang tersebut telah diterima tergugat I dan II maka kepadanya diserahkan nota penitipan warna merah;

4. Bahwa beberapa saat setelah pertemuan membicarakan kerjasama bisnis tersebut, tergugat I, II yang memiliki tempat usaha di Morowali secara bergantian mulai memesan dan menerima pesanan barang dari penggugat II di Makassar, kemudian di jual di Morowali;

5. Bahwa untuk beberapa saat lamanya, hubungan bisnis tersebut belum melibatkan campur tangan Tergugat III, IV yang tak lain merupakan orang Tua Tergugat I, V, VI dan mertua Tergugat II, oleh karena saat itu, tergugat I, II mempunyai tempat usaha sendiri dan belum bergabung dengan usaha Tergugat III, IV;

6. Bahwa setelah tergugat I, II memindahkan usahanya dan bergabung dengan usaha tergugat III, IV yang dikenal sebagai Toko Pb Purnama terletak di Kelurahan Matano Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali, maka sejak saat itu tergugat III dan IV mulai ikut campur tangan atau mengintervensi bisnis antara Penggugat II dan tergugat I, II, baik dalam bentuk memesan barang maupun menjual barang Penggugat II, dimana dalam menjual barang tersebut, dibantu oleh tergugat V dan VI;

7. Bahwa mulanya hubungan bisnis penggugat II dan tergugat I, II berjalan lancar, namun memasuki tahun 2014, hubungan bisnis tersebut bermasalah, oleh karena barang yang dipesan dan diterima tergugat I, II dari Penggugat II pada priode 10 Februari 2014 sampai dengan 21 Oktober tahun 2014, Tergugat I, II hanya membayar sebagian dari keseluruhan harga barang tersebut, sehingga mengakibatkan Tergugat I, II berhutang kepada penggugat II sebesar Rp. 737.669.000,-(Tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Adapun perincian jumlah, jenis dan harga barang yang terutang sesuai nota penitipan sebagai berikut :

N o	Tanggal	Jumlah	Jenis Barang	Harga Satuan	Harga Total
1	2/10/2014	300 batang	Besi beton 12 x 12 M SNI	Rp. 75,000	Rp. 22,500,000
2	2/26/2014	200 lembar	Tripleks 3 mm	Rp. 46,500	Rp. 9,300,000
		200 lembar	Tripleks 4 mm	Rp. 57,500	Rp. 11,500,000
		250 batang	Besi beton 10 x 12 M SNI	Rp. 60,000	Rp. 15,000,000
		250 batang	Besi beton 12 x 12 M SNI	Rp. 87,500	Rp. 21,875,000
					Rp. 57,675,000
3	2/27/2014	100 dos	Keramik Picasso 25/40	Rp. 60,000	Rp. 6,000,000
		100 dos	VEELA BL Keramik Picasso 25/40	Rp. 60,000	Rp. 6,000,000
		10 rol	CROIS GRIS Kawat licin no. 8 @ 50 kg	Rp. 600,000	Rp. 6,000,000
		2 dos	Paku Tripleks @ 30 kg	Rp. 450,000	Rp. 900,000
		5 pc	3/4 Nail 2000 Generator Jordan 1500	Rp.1,350,000	Rp. 6,750,000
		8 rol	Kawat licin no. 8 @ 45 kg	Rp. 550,000	Rp. 4,400,000
					Rp. 30,050,000
4	3/8/2014	200 dos	Keramik Picasso 40/40	Rp. 54,000	Rp. 10,800,000
		100 dos	Auckland BG keramik Optima 40/40	Rp. 60,000	Rp. 6,000,000
			Cadillac GH		Rp. 16,800,000

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	4/28/2014	300	Besi beton 10 x 12 M	Rp. 57,500	Rp. 17,250,000
6	5/2/2014	batang	SNI		
		156 dos	Keramik Picasso 40/40	Rp. 60,000	Rp. 9,360,000
			Istambul GN		
		100 dos	Keramik Picasso 40/40	Rp. 60,000	Rp. 6,000,000
			Istambul BG		
		200 dos	Keramik Picasso 40/40	Rp. 54,000	Rp. 10,800,000
			Paraqoul BN		
		127 dos	Keramik Premium 40/40	Rp. 60,000	Rp. 7,620,000
			Brico BN		
		100 dos	Keramik Positivo 40/40	Rp. 60,000	Rp. 6,000,000
7	5/13/2014		Neptunus CR		
		100 dos	Keramik Serena 40/40	Rp. 60,000	Rp. 6,000,000
			Stone BN		
		5 pcs	Closet Jongkok PT	Rp. 150,000	Rp. 750,000
			Triliun		
		5 pcs	Closet Jongkok MR	Rp. 160,000	Rp. 800,000
			Triliun		
					Rp. 47,330,000
		150 dos	Keramik Olimpo 20/25	Rp. 55,000	Rp. 8,250,000
			Eldest PK/50 BL 50		
8	5/14/2014		GN/50		
		100 dos	Keramik Artemix 40/40	Rp. 60,000	Rp. 6,000,000
			Vicente BN		
					Rp. 14,250,000
		224 dos	Keramik Olimpo 40/40	Rp. 60,000	Rp. 13,440,000
			Ebony BN		
		100 dos	Granit Golf Gress 60/60	Rp. 150,000	Rp. 15,000,000
			Acy 6500+C66		
		5 rol	Selang benang 1 "	Rp. 450,000	Rp. 2,250,000
		2 dos/ 20	Sepatu Bot Kubota	Rp. 85,000	Rp. 1,700,000
10	5/17/2014		40/41		
		pasang	Kuku tegel ulir 10 cm	Rp. 65,000	Rp. 1,560,000
		24 dos	HT		
			Parut Kelapa Mini	Rp. 325,000	Rp. 1,625,000
			Kyordin		
		2 dos/ 30	Lem epoxy Avian (k)	Rp. 37,500	Rp. 1,125,000
		set	200 cc		
		3 set	Roda gerobak ban	Rp. 295,000	Rp. 885,000
			motor		
		16 pcs	Ban dalam Alfa	Rp. 22,500	Rp. 360,000
		15 pcs	Ban luar alfa	Rp. 40,000	Rp. 600,000
		50 kg	Ring 1/2 Tebal	Rp. 25,000	Rp. 1,250,000
		5 lusin	Kuas Cat MDN 4 S	Rp. 95,000	Rp. 475,000
		4 rol	Kawat beton RRT	Rp. 300,000	Rp. 1,200,000
		5 pcs	Meter fiber 50 meter	Rp. 60,000	Rp. 300,000
			Miami		

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		20 dos	Skrup kayu stamco 5/8	Rp. 10,000	Rp. 200,000
			x 5		
		10 lusin	Overval warna 777 no.	Rp. 14,000	Rp. 140,000
			5		
		5 lusin	Overval warna 777 no.	Rp. 14,500	Rp. 72,500
			4		
					Rp. 13,742,500
11	5/22/2014	250 dos	Keramik Serena 40/40	Rp. 60,000	Rp. 15,000,000
			Diamond BN		
12	6/2/2014	189 dos	Keramik Serena 40/40	Rp. 60,000	Rp. 11,340,000
			Maher BN		
13	6/9/2014	2 rol	Kawat licin no. 18	Rp. 425,000	Rp. 850,000
		200	Besi beton 8 x 12 M SNI	Rp. 37,500	Rp. 7,500,000
		batang			
		100	Besi beton 10 x 12 M	Rp. 57,500	Rp. 5,750,000
		batang	SNI		
					Rp. 14,100,000
14	6/17/2014	200	Besi beton 10 x 12 M	Rp. 57,000	Rp. 11,400,000
		batang	SNI		
		150 dos	Keramik Olimpo 20/25	Rp. 56,000	Rp. 8,400,000
			Orcid		
		200 dos	Keramik Antena 40/40	Rp. 60,000	Rp. 12,000,000
			Vicente Brown		
		25 batang	Pipa PVC Triliun 2 " D	Rp. 39,000	Rp. 975,000
		25 batang	Pipa PVC Triliun 3 " D	Rp. 69,000	Rp. 1,725,000
		25 batang	Pipa PVC Triliun 4 " D	Rp. 110,000	Rp. 2,750,000
					Rp. 37,250,000
15	6/27/2014	300	Tripleks 3 mm	Rp. 47,000	Rp. 14,100,000
		lembar			
		200	Tripleks 4 mm	Rp. 59,000	Rp. 11,800,000
		lembar			
		50 lembar	Tripleks 6 mm	Rp. 73,000	Rp. 3,650,000
		200	Besi beton 6x 12 m	Rp. 26,000	Rp. 5,200,000
		batang			
		1 karung /	sarung tangan bintik	Rp. 32,500	Rp. 1,625,000
		50 lusin	orange		
					Rp. 36,375,000
16	7/3/2014	150 dos	Keramik picasso 20/20	Rp. 54,000	Rp. 8,100,000
			chesbord		
		50 dos	Keramik Maxima 20/20	Rp. 55,000	Rp. 2,750,000
			Miami BG		
		200	Besi beton 4 x 9 m	Rp. 9,000	Rp. 1,800,000
		batang			
					Rp. 12,650,000
17	7/5/2014	150 dos	Granitluana 60x 60 CM	Rp. 150,000	Rp. 22,500,000
			6800		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		300	Tripleks 3 mm	Rp. 47,000	Rp. 14,100,000
		lembar			
		25 rol	kawat duri @ 10 kg	Rp. 135,000	Rp. 3,375,000
					Rp. 39,975,000
18	7/9/2014	1 dos/ 94	Knee PVC 1 " Triliun	Rp. 2,500	Rp. 235,000
		pcs			
		1 dos/ 3	Mesin Router Modern	Rp. 600,000	Rp. 1,800,000
		pcs	M2800		
		1 dos/ 6	Mesin Bor Modern	Rp. 275,000	Rp. 1,650,000
		pcs	Kopor		
		1 dos/ 250	SDL PVC 1 x 1/2 "	Rp. 2,000	Rp. 500,000
		pcs			
		1000	Karet paku seng	Rp. 1,500	Rp. 1,500,000
		lembar			
		5 rol	Kawat beton RRT	Rp. 300,000	Rp. 1,500,000
		10 pcs	Mesin Roter kopor	Rp. 285,000	Rp. 2,850,000
			MDR 2700		
		1 dos	Paku biasa 20 kg Xin 2	Rp. 230,000	Rp. 230,000
			1/2"		
		10 dos	Paku biasa 20 kg Xin 3	Rp. 230,000	Rp. 2,300,000
		8 dos	Paku biasa 20 kg Xin 4	Rp. 230,000	Rp. 1,840,000
		400 pcs	Les Tegel 7 x 20 ikan +	Rp. 2,750	Rp. 1,100,000
			angsa		
		90 pcs	les Tegel 7 x 20 Bunga	Rp. 2,750	Rp. 247,500
			Abu		
		80 pcs	Les Tegel 8 x 25 Bunga	Rp. 9,000	Rp. 720,000
			Coklat		
		280 pcs	Les Tegel 8 x 25 Bunga	Rp. 9,000	Rp. 2,520,000
		140 pcs	Les Tegel 8 x 25 Abu	Rp. 9,000	Rp. 1,260,000
		40 dos	Kuku tegel ulir	Rp. 60,000	Rp. 2,400,000
					Rp. 22,652,500
19	7/12/2014	300	Besi Beton 10 x 12 M	Rp. 57,500	Rp. 17,250,000
		batang	SNI		
20	7/18/2014	250	Besi beton 12 x 12 M	Rp. 87,500	Rp. 21,875,000
		batang	SNI		
21	7/21/2014	124 kg	Pukat Trol 1 1/2" x Dg	Rp. 60,000	Rp. 7,440,000
		5 pcs	Tangki air EXEL 1200	Rp.1,100,000	Rp. 5,500,000
		100 dos	Keramik Artemix 40/40	Rp. 62,000	Rp. 6,200,000
			Cheslen Grey		
		100 dos	Keramik Artemix 40/40	Rp. 62,000	Rp. 6,200,000
			Cheslen BG		
					Rp. 25,340,000
22	8/7/2014	500 dos	Keramik OK 40/40 PT	Rp. 47,500	Rp. 23,750,000
23	8/19/2014	200 dos	Keramik Master Piece	Rp. 58,000	Rp. 11,600,000
			20/25 Inviniti		

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	8/26/2016	200 dos	Keramik picasso 40/40	Rp. 54,000	Rp. 10,800,000
			Juke Gris		
		200 dos	Keramik picasso 40/40	Rp. 54,000	Rp. 10,800,000
			Iceland BG		
		3 pcs	Tangki air EXEL 250	Rp. 375,000	Rp. 1,125,000
			liter		
		2 pcs	Tangki air EXEL 600	Rp. 675,000	Rp. 1,350,000
			liter		
		2 pcs	Tangki air EXEL 1200	Rp.1,100,000	Rp. 2,200,000
			liter		
					Rp. 26,275,000
25	8/30/2014	200 dos	Keramik OK 40/40	Rp. 50,000	Rp. 10,000,000
			Crem		
		100 dos	Keramik picasso 25/40	Rp. 60,000	Rp. 6,000,000
			linea BG		
					Rp. 16,000,000
26	9/1/2014	200	Besi beton 10 x 12 M	Rp. 55,000	Rp. 11,000,000
		batang	SNI		
27	9/5/2014	21 batang	Pipa PVC 4 " SNI 12 ½	Rp. 380,000	Rp. 7,980,000
		2 pcs	Tee 4 " SNI	Rp. 210,000	Rp. 420,000
					Rp. 8,400,000
28	9/10/2014	250	Besi Beton 10 x 12 M	Rp. 55,000	Rp. 13,750,000
		batang	SNI		
29	9/10/2014	3 pcs	Mesin Skap Modern	Rp. 300,000	Rp. 900,000
			M290		
		2 dos/ 650	Knee PVC 1/2 " Triliun	Rp. 1,200	Rp. 780,000
		pcs			
		12 dos	Kuku tegel ulir HT	Rp. 60,000	Rp. 720,000
		145 pcs	Tee PVC 1/2 "	Rp. 1,500	Rp. 217,500
		1 dos/ 450	Sok PVC 1/2"	Rp. 1,000	Rp. 450,000
		pcs			
		3 dos	Paku biasa @ 20 kg 6 "	Rp. 230,000	Rp. 690,000
		3 dos	Paku biasa @ 20 kg 1	Rp. 250,000	Rp. 750,000
			1/4 "		
		8 dos	Paku seng 13/4	Rp. 165,000	Rp. 1,320,000
		12 dos	Les Tegel 7 x 20	Rp. 250,000	Rp. 3,000,000
		4 dos	Les Tegel 8 x 25 isi 40	Rp. 320,000	Rp. 1,280,000
		pcs			
		1 dos	Les Tegel 8 x 25	Rp. 320,000	Rp. 320,000
		2 dos/40 kg	Paku Perahu 4/1" 5/1"	Rp. 14,500	Rp. 580,000
		1 dos	paku Calsiboard @ 30	Rp. 600,000	Rp. 600,000
		box			
		3 dos	Paku multi proof	Rp. 400,000	Rp. 1,200,000
		19 pcs	Tempat sabun keramik	Rp. 25,000	Rp. 475,000
		polos			
		150	Karet paku seng	Rp. 1,000	Rp. 150,000

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		lembar			Rp. 13,432,500
30	9/10/2014	10 lusin	Grendel TBL HTM MDN	Rp. 75,000	Rp. 750,000
		10 "			
		8 lusin	Grendel TBL HTM MDN	Rp. 55,000	Rp. 440,000
		6 "			
		5 lusin	Grendel TBL HTM MDN	Rp. 50,000	Rp. 250,000
		5 "			
				Rp. 1,440,000	
31	9/10/2014	3 pcs	Mesin Sircular Saw	Rp. 450,000	Rp. 1,350,000
			Modern M2600		
		2 pcs	ARMATURE SKAP	Rp. 85,000	Rp. 170,000
			RYOBI		
		6 pcs	Kunci pintu kecil Holy	Rp. 35,000	Rp. 210,000
		4 pcs	Timbangan gantung	Rp. 75,000	Rp. 300,000
			100 kg		
		5 lusin	LAMSKAR KN	Rp. 45,000	Rp. 225,000
		5 lusin	Gembok Blister TST 20	Rp. 80,000	Rp. 400,000
		1 lusin	Gembok Carusso KB	Rp. 100,000	Rp. 100,000
			40		
		1 lusin	Gembok Carusso KB	Rp. 150,000	Rp. 150,000
			50		
		130 pcs	Mata gergaji	Rp. 11,000	Rp. 1,430,000
			SANDFLEX Asli		
		8 lusin	Grendel Kodok KN KZK	Rp. 40,000	Rp. 320,000
		100 pcs	Lem korea asli	Rp. 7,000	Rp. 700,000
		1 pcs	Mesin Bor Listrik	Rp. 350,000	Rp. 350,000
			Maktek 60 MT		
		12 pcs	Kikir MKT asli	Rp. 15,000	Rp. 180,000
		1 lusin	Meter rol auto stop sinut	Rp. 180,000	Rp. 180,000
			Model Keran 5 x 25		
		1 lusin	Meter rol auto stop sinut	Rp. 250,000	Rp. 250,000
			MBL Keran 7 x 25		
		2 lusin	Meter rol auto stop sinut	Rp. 115,000	Rp. 230,000
			5 meter		
				Rp. 6,545,000	
32	9/11/2014	80 lembar	Tripleks Melamin 4 x 8	Rp. 57,500	Rp. 4,600,000
			PT		
33	9/12/2014	2 rol	Rang Harmonika 1 m	Rp. 450,000	Rp. 900,000
		300	Besi beton 4 x 9	Rp. 9,000	Rp. 2,700,000
		batang			
				Rp. 3,600,000	
34	9/22/2014	150 dos	Keramik Espanaa 40/40	Rp. 57,500	Rp. 8,625,000
			Blue 4037		
35	9/26/2014	200 dos	Keramik Espana 40/40	Rp. 57,500	Rp. 11,500,000
			Crem		

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	9/30/2014	200 batang	Besi beton 6 x 12 m	Rp. 25,000	Rp. 5,000,000
37	10/1/2014	200 batang	Pipa listrik 5/8 N. Sakti HT	Rp. 5,000	Rp. 1,000,000
		100 batang	Pipa PVC 1/2 " AW N.	Rp. 15,000	Rp. 1,500,000
		100 batang	Sakti HT Pipa PVC 3/4 " AW N.	Rp. 17,500	Rp. 1,750,000
		80 batang	Sakti HT Pipa PVC 1 " AW N.	Rp. 25,000	Rp. 2,000,000
		50 batang	Sakti HT Pipa PVC 3 " D N Sakti HT	Rp. 59,000	Rp. 2,950,000
					Rp. 9,200,000
38	10/1/2014	200 dos	Keramik Picasso 40/40	Rp. 53,000	Rp. 10,600,000
		100 dos	Civas Ivory Keramik Picasso 40/40 Civas BG	Rp. 53,000	Rp. 5,300,000
					Rp. 15,900,000
39	10/7/2014	200 dos	Keramik OK 40/40	Rp. 51,000	Rp. 10,200,000
40	10/9/2014	98 dos	Crem Keramik Arwana 40/40	Rp. 53,000	Rp. 5,194,000
		50 batang	GN 4788 Holo Besi 20 x 40	Rp. 75,000	Rp. 3,750,000
		50 batang	holo Besi 40 x 40	Rp. 95,000	Rp. 4,750,000
		50 batang	Besi Strip 1 x 3 meter	Rp. 13,500	Rp. 675,000
		100 batang	Besi Virkam 10	Rp. 22,500	Rp. 2,250,000
		100 batang	Besi Virkam 12	Rp. 26,000	Rp. 2,600,000
					Rp. 19,219,000
41	10/21/2014	4 dos/ 80 kg	Paku perahu 4/2 ", 5/2 "	Rp. 14,500	Rp. 1,160,000
		5 rol	Selang Esso 1/2	Rp. 85,000	Rp. 425,000
		7 dos	Paku seng 1 kg 13/4	Rp. 345,000	Rp. 2,415,000
		2 krg/ 100 kg	Baut JIS 1/2 x 6/1", 8/1 "	Rp. 14,000	Rp. 1,400,000
		12 lusin	Lem pipa dinoplas	Rp. 35,000	Rp. 420,000
		1 dos/ 48 bungkus	Lem FOX Bgks 400 gr	Rp. 7,500	Rp. 360,000
		12 dos	Kuku tegel ulir HT	Rp. 70,000	Rp. 840,000
		2 rol	Talang karet HTM 110	Rp. 390,000	Rp. 780,000
		4 dos	DUMBO Palu seng 13/4	Rp. 170,000	Rp. 680,000
		1 dos/ 24 bungkus	Lem FOX Bgks 800 gr	Rp. 15,000	Rp. 360,000
		12 dos	Kuku tegel ulir Bagus	Rp. 70,000	Rp. 840,000
		12 dos	Kuku tegel ulir biasa	Rp. 60,000	Rp. 720,000
		1 rol	Kawat licin no. 12	Rp. 650,000	Rp. 650,000

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT PAL



		2 lusin	Sarung tangan karet HT P26	Rp. 140,000	Rp. 280,000
		2 pcs	Mesin SKAP GAT	Rp. 500,000	Rp. 1,000,000
		1 pcs	Kopor Mesin SKAP Modern 2900	Rp. 300,000	Rp. 300,000
					Rp. 12,630,000
42	10/21/2014	2 lusin	Kuas Rol Pedro	Rp. 160,000	Rp. 320,000
		25 pcs	Bal Valve PVC OSHAN 1/2	Rp. 5,500	Rp. 137,500
		1 lusin	Tang karet PRT 6	Rp. 100,000	Rp. 100,000
		1 dos	Kran air TOVO panjang	Rp. 220,000	Rp. 220,000
		2 lusin	1/2 isi 18 pcs Engsel Dolphin 4x3x3	Rp. 275,000	Rp. 550,000
		4 lusin	Engsel Dolphin Stenlis 4"	Rp. 300,000	Rp. 1,200,000
		5 lusin	Engsel Nilon 777 4x3	Rp. 45,000	Rp. 225,000
		3 lusin	Engsel Nilon 777 3x 2	Rp. 35,000	Rp. 105,000
		5 lusin	1/2 Gembok Carusso KB 20	Rp. 60,000	Rp. 300,000
					Rp. 3,157,500
			Total Keseluruhan		Rp. 737,669,000

Jumlah total sebesar Rp. 737.669.000,-(Tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

8. Bahwa karena tak kunjung membayar hutang, penggugat II kemudian menagih hutang kepada tergugat I,II akan tetapi baik tergugat I maupun tergugat II meminta kepada penggugat II agar menagih kepada tergugat III;

9. Bahwa penggugat II kemudian melakukan penagihan hutang tersebut kepada tergugat III yang selanjutnya berjanji kepada penggugat II akan membayar lunas seluruh hutang sejumlah tersebut diatas, setelah proyek yang dikerjakan oleh tergugat III telah dibayar oleh pemerintah atau kredit yang dimohonkan pada bank, dananya telah dicairkan;

10. Bahwa ternyata janji tergugat III untuk melunasi hutang tersebut hanyalah janji semata, maka sekitar januari 2015, penggugat II menemui Tergugat I di Morowali dan meminta agar membayar hutangnya, namun kali ini tergugat I berdalil tidak punya uang, karena telah habis untuk digunakan membeli tanah, membeli mobil serta membangun gudang, dan selanjutnya tergugat I meminta kepada penggugat II untuk mengambil barang-barang jualan yang berada di toko Pb Purnama, milik Tergugat III, IV sebagai pembayaran hutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa memenuhi permintaan tergugat I, penggugat II memberikan kuasa kepada Lel. Yusuf alias Yakob yang kemudian dengan bekal kuasa tersebut Lel. Yusuf alias Yakob selanjutnya menemui tergugat III, sambil mengutarakan maksud kedatangannya untuk mengambil barang jualan (bahan bangunan) di toko Pb Purnama sebagai pembayaran hutang;
12. Bahwa mulanya pengambilan barang sebagai pembayaran hutang disetujui oleh tergugat III dengan 2 (dua) syarat, yaitu syarat pertama adalah yang dapat mengambil barang adalah penggugat II tanpa diwakili, kemudian syarat yang kedua bahwa penggugat II harus mengambil semua barang jualan yang berada di Toko Pb Purnama, kemudian nilai barang tersebut diperhitungkan dengan hutang tergugat I, II, dan bilamana harga barang yang diambil melebihi nilai hutang tergugat I, II, penggugat II wajib membayar selisihnya kepada tergugat III;
13. Bahwa sesuai permintaan tergugat III, pada bulan Maret 2015, maka penggugat II meninggalkan Makassar menuju Morowali dan selanjutnya menemui tergugat III di Tokonya, (Pb Purnama), akan tetapi baru saja penggugat II memasuki toko tersebut, tiba-tiba tergugat III bersama dengan tergugat V mengancam penggugat II dengan menggunakan benda tajam, dan meminta penggugat II segera keluar dari toko tersebut, akhirnya karena pertimbangan keselamatan, penggugat II meninggalkan Toko Pb Purnama dengan rasa ketakutan;
14. Bahwa selanjutnya penggugat II melaporkan tindakan Tergugat III dan V kepada Polres Morowali dan setelah melalui serangkaian penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, akhirnya Pengadilan Negeri Poso melalui putusannya Nomor 50/ Pid B/2016/ PN. Poso, Tanggal 26 Mei 2016, menyatakan Tergugat III terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengancaman kepada penggugat II dan menghukum tergugat III dengan hukuman pidana 3 (tiga) bulan penjara.;
15. Bahwa sejak kasus pengancaman tersebut, tergugat I, II tidak lagi bersedia membayar hutangnya kepada penggugat II sebesar Rp. 737.669.000,-(Tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), oleh karena itu tindakan tergugat – tergugat tersebut merupakan tindakan Wanprestasi;
16. Bahwa tindakan Tergugat III, bersama sama dengan tergugat V melakukan pengancaman kepada penggugat II yang mana telah dibuktikan dengan suatu putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa demikian halnya dengan tindakan tergugat III, IV menolak menyerahkan barang sebagai pembayaran hutang kepada penggugat II, sehingga mengakibatkan hutang tergugat I,II tidak terbayar juga merupakan perbuatan melawan hukum.

18. Bahwa karena tergugat I, II telah melakukan tindakan wanprestasi, maka patut dan beralasan hukum tergugat I, II selain dihukum untuk membayar hutang pokok sebesar Rp. 737.669.000(Tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), juga dihukum membayar ganti rugi sesuai pasal 1342 KUHPdata berupa penggantian biaya, rugi dan bunga kepada penggugat II dengan perincian sebagai berikut :

a. Hutang Pokok sebesar :Rp. 737.669.000(Tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

b. Biaya berupa kerugian nyata dikeluarkan penggugat II untuk lakukan penagihan, meliputi biaya transportasi, baik dari Makassar tujuan morowali dan sebaliknya maupun transportasi lokal selama di morowali, serta biaya akomodasi, (penginapan) seluruhnya sebesar Rp.100. 000.000 (Seratus juta rupiah).

c. Kerugian berupa Kehilangan keuntungan yang diharapkan penggugat II sebesar Rp.147.533.800.- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) perbulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan perhitungan bahwa sekiranya hutang sejumlah Rp.737.669.000,- diinvestasikan/dikelola oleh penggugat II dalam bisnis jual beli bahan bangunan, maka keuntungan yang diharapkan secara normal adalah 20% dari jumlah hutang pokok Rp. 737.669.000 sebesar Rp.147.533.800.- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah)untuk setiap bulannya.

19. Bahwa tindakan pengancaman oleh tergugat III dan V tersebut telah mengakibatkan rasa ketakutan dan trauma kejiwaan yang dirasakan oleh penggugat II bilamana membayangkan pengancaman tersebut, sehingga patut dan beralasan hukum tergugat III dan V dihukum untuk membayar kerugian immateriil kepada penggugat II sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

20. Bahwa tindakan tergugat III, IV menolak menyerahkan barang sebagai pembayaran hutang kepada penggugat II, sehingga

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan hutang tergugat I,II tidak terbayar juga merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu patut dan beralasan hukum Tergugat III, IV dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat II sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

21. Bahwa karena tergugat V, VI secara bersama sama berperan membantu tergugat III, IV menjual barang penggugat II yang berada di Toko Pb. Purnama, maka pantas menurut hukum apabila terhadap tergugat V dan VI dihukum untuk mentaati putusan ini.

22. Bahwa untuk menjamin hak-hak penggugat II dikemudian hari setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap maka sepatutnya pengadilan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang-barang/ benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak kepunyaan para tergugat-tergugat tersebut berupa :

1) Sebidang tanah beserta bangunan toko dan rumah yang dikenal sebagai toko bahan bangunan Pb Purnama, terletak di Jalan Abd Razak Kelurahan Matano, Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali dengan batas-batas sebagai berikut :

- a) Sebelah utara dengan Rumah Matta
- b) Sebelah timur dengan Sungai
- c) Sebelah selatan dengan Jalan ABD Razak
- d) Sebelah Barat dengan Rumah Safinah/ Massudi

2) Sebidang tanah beserta bangunan gudang yang berada diatasnya terletak di jalan Kepiting Kelurahan Matano Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1) Sebelah utara dengan tanah Nanang/ Rumah Sudarmin
- 2) Sebelah timur dengan Rumah Okstria dan Bahar
- 3) Sebelah selatan dengan Rumah Alimuddin
- 4) Sebelah barat dengan Jalan Kepiting

3) Sebidang tanah beserta satu bangunan toko yang dikenal sebagai Toko Purnama Sport, terletak di Kelurahan Bungi Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1) Sebelah utara dengan Toko Rahmah (H. Haniah)
- 2) Sebelah Timur dengan tanah Ode Laoni
- 3) Sebelah Selatan tanah Ancu
- 4) Sebelah barat Jalan Trans Sulawesi.(sekarang Jalan Jend A Yani).



4) Benda bergerak milik para tergugat terutama yang berada di Toko Pb Purnama terletak di Jalan Abd Razak Kelurahan Matano, Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali.

23. Bahwa untuk menjamin agar para tergugat mentaati putusan dalam perkara ini dikemudian hari, maka patut dan beralasan hukum apabila para tergugat dihukum membayar kepada penggugat II uang paksa (dwangsom) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

24. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat memohon kiranya pengadilan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini seraya memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR.

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas benda-benda kepunyaan tergugat- tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak.
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan toko dan rumah yang dikenal sebagai toko bahan bangunan Pb Purnama, terletak di Jalan Abd Razak Kelurahan Matano, Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali dengan batas-batas sebagai berikut :
 1. Sebelah utara dengan Rumah Matta
 2. Sebelah timur dengan Sungai
 3. Sebelah selatan dengan Jalan ABD Razak
 4. Sebelah Barat dengan Rumah Safinah/ Massudi
 - b. Sebidang tanah beserta bangunan gudang yang berada diatasnya terletak di jalan Kepitimh Kelurahan Matano Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali dengan batas - batas sebagai berikut :
 - 1) Sebelah utara dengan tanah Nanang/ Rumah Sudarmin
 - 2) Sebelah timur dengan Rumah Okstria dan Rumah Bahar
 - 3) Sebelah selatan dengan Rumah Alimuiddin
 - 4) Sebelah barat dengan Jalan Kepiting
 - c. Sebidang tanah beserta satu bangunan toko yang dikenal sebagai Toko Purnama Sport, terletak di Kelurahan Bungi Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali dengan batas - batas sebagai berikut :
 - 1) Sebelah utara dengan Toko Rahmah (H. Haniah)
 - 2) Sebelah Timur dengan tanah Ode Laoni



- 3) Sebelah selatan tanah Ancu
- 4) Sebelah barat Jalan Trans Sulawesi. (sekarang jalan Jend A. Yani)
- d. Benda bergerak milik para tergugat terutama yang berada di Toko Pb Purnama terletak di Jalan Abd Razak Kelurahan Matano, Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali.
3. Menyatakan kerjasama bisnis bahan bangunan antara penggugat II dan tergugat I, II sah dan mengikat secara hukum.
4. Menyatakan tergugat I, II berhutang kepada Penggugat II sebesar Rp. 737.669.000(Tujuh ratus tiga puluh tujuhjuta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
5. Menyatakan tergugat I,II telah melakukan tindakan wanprestasi dengan tidak membayar hutang kepada penggugat II sebesar Rp. 737.669.000(Tujuh ratus tiga puluh tujuhjuta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
6. Menyatakan tindakan Tergugat III dan V yang melakukan pengancaman kepada penggugat II merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan tindakan tergugat III dan IV menolak menyerahkan barang sebagai pembayaran hutang kepada penggugat II juga merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Menghukum Tergugat I, II secara tanggung renteng membayar hutangnya kepada penggugat II sebesar Rp. 737.669.000(Tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
9. Menghukum tergugat I, II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian berupa kerugian nyata yang dialami penggugat II sebesar Rp. 100.000.000 (seratus puluh juta rupiah).
10. Menghukum tergugat I, II secara tanggung renteng membayar kepada penggugat II ganti kerugian berupa kehilangan keuntungan yang akan diharapkan oleh penggugat II sebesar Rp.147.533.800,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) untuk setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di pengadilan in casu sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.
11. Menghukum tergugat III dan V secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil kepada penggugat II sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum tergugat III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada penggugat II akibat menolak menyerahkan barang yang berada di tokonya sebagai pembayaran hutang kepada penggugat II sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

13. Menghukum tergugat III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar kepada penggugat II uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

14. Menghukum tergugat V dan VI untuk mentaati putusan ini.

15. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para tergugat secara tanggung renteng.

SUBSIDAIR ;

Atau sekiranya yang terhormat Ketua/Majelis hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

Memperhatikan dan mengutip segala yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Pso tanggal 07 Desember 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VI;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian;
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan yang dilakukan juru sita Pengadilan Negeri poso atas bidang-bidang tanah yaitu :

- Sebidang tanah beserta bangunan toko dan rumah yang dikenal sebagai toko bahan bangunan Pb Purnama, terletak di Jalan Abd Razak Kelurahan Matano, Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan Rumah Matta
- Sebelah timur dengan Sungai
- Sebelah selatan dengan Jalan ABD Razak
- Sebelah Barat dengan Rumah Safinah/ Massudi

- Sebidang tanah beserta bangunan gudang yang berada diatasnya terletak di jalan Kepitimh Kelurahan Matano Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan tanah Nanang/ Rumah Sudarmin

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur dengan Rumah Okstria dan Rumah Bahar
- Sebelah selatan dengan Rumah Alimuddin
- Sebelah barat dengan Jalan Kepiting

- Sebidang tanah beserta satu bangunan toko yang dikenal sebagai Toko Purnama Sport, terletak di Kelurahan Bungi Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan Toko Rahmah (H. Haniah)
- Sebelah Timur dengan tanah Ode Laoni
- Sebelah selatan tanah Ancu
- Sebelah barat Jalan Trans Sulawesi. (sekarang jalan Jend A. Yani)

3. Menyatakan kerjasama bisnis bahan bangunan antara Penggugat II dan Tergugat I, II sah dan mengikat secara hukum.

4. Menyatakan Tergugat I, II berhutang kepada Penggugat II sebesar Rp. 737.669.000,-(Tujuh ratus tiga puluh tujuhjuta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

5. Menyatakan Tergugat I,II telah melakukan tindakan wanprestasi dengan tidak membayar hutang kepada Penggugat II sebesar Rp. 737.669.000(Tujuh ratus tiga puluh tujuhjuta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

6. Menyatakan tindakan Tergugat III dan IV menolak menyerahkan barang sebagai pembayaran hutang kepada Penggugat II juga merupakan perbuatan melawan hukum.

7. Menghukum Tergugat I, II secara tanggung renteng membayar hutangnya kepada Penggugat II sebesar Rp. 737.669.000(Tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

8. Menghukum Tergugat V dan VI untuk mentaati putusan ini.

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar perkara secara bersama dengan tanggung renteng sebesar Rp.26.624,000,- (dua puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding tanggal 21 Desember 2017 Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Pso. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding/para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Pso tanggal 07 Desember 2017 permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/para Penggugat pada tanggal 9 Maret 2018;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/para Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 19 Pebruari 2018, memori banding mana telah diserahkan kepada kuasa Terbanding/para Penggugat pada tanggal 9 Maret 2018

Membaca kontra memori banding tertanggal 28 Mei 2018 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding/para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 04 Juni 2018, kontra memori banding mana telah diserahkan kepada Kuasa para Pembanding/para Tergugat pada tanggal 04 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara, dikepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Kuasa Pembanding/para Tergugat pada tanggal 18 Januari 2018 dan Kuasa Terbanding/para Penggugat pada tanggal 09 Maret 2018 dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding/para Tergugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/para Tergugat telah mengajukan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa dalam agenda persidangan tidak ada acara sita jaminan, tapi pada tanggal 30 November 2017 telah terjadi pelaksanaan sita jaminan, disamping itu Penggugat/Terbanding dalam gugatan hanya mengajukan sita jaminan, tapi dalam pelaksanaannya telah dilakukan sita bersamaan (vergelijkende beslag);
2. bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar putusan pada angka 4 telah menyatakan Tergugat I, II/Pembanding telah berhutang kepada Penggugat II/Terbanding sebesar Rp. 373.669.000,- dan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan tersebut tanpa didasarkan pada bukti-bukti yang sah, dimana bukti P.1 sampai dengan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.42 hanya merupakan bukti sepihak yang tidak ditanda tangani oleh Tergugat I dan II/Pembanding;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding/para Tergugat tersebut Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

1. bahwa mengenai keberatan pada angka 1, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/PDT/1984, tanggal 31 Agustus 1985 menyatakan bahwa Penggugat dapat mengajukan permohonan sita jaminan atas gugatan pokok yang diajukannya di Pengadilan, baik yang dicantumkan dalam posita gugatan ataupun atas permohonan selama proses persidangan berlangsung (vide : Buku Kompilasi Kaidah Hukum Masa Setengah Abad oleh : M.Ali Boediarso, SH halaman 79), bahwa sesuai Berita Acara Penyitaan, ternyata penyitaan itu dilaksanakan sebelum perkaranya diputus yaitu tanggal 30 Nopember 2017, sedangkan perkaranya itu baru diputus tanggal 7 Desember 2017, karena itu menurut hukum pelaksanaan sita tersebut adalah sah, sedangkan mengenai pelaksanaan sita jaminan berubah menjadi sita persamaan (vergelijkende beslag), hal mana karena sesuai Berita Acara Penyitaan tersebut, ternyata ada beberapa barang Pembanding/para Tergugat yang sudah menjadi jaminan BRI setempat, karenanya terhadap barang-barang tersebut hanya bisa dilakukan sita persamaan (vergelijkende beslag) saja, hal ini sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 326 K/Sip/1981, tanggal 19 Agustus 1982 yang menyatakan "bilamana barang/tanah yang akan diletakan sita jaminan ternyata telah dilakukan sita jaminan lebih dahulu untuk perkara pokok lainnya atau telah dijaminakan kepada Bank, maka sita yang belakangan ini hanya boleh meletakkan sita penyesuaian/persamaan (vergelijkende beslag) dengan mencatat barang-barang yang bersangkutan yang telah dilaksanakan sita jaminan/telah dijaminakan di Bank. (vide : Buku Kompilasi Kaidah Hukum Masa Setengah Abad : M. Ali Boediarso, SH, halaman 78) oleh karena itu maka keberatan ini harus ditolak dan dikesampingkan ;

2. bahwa mengenai keberatan pada angka 2 Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan seperti dibawah ini, bahwa dalam dunia perdagangan apabila pembeli/pemesan barang, telah menerima barang yang dibeli/dipesannya serta telah membayar lunas barang-barang tersebut, maka kepadanya diberikan tanda bukti/nota pembayaran aslinya, yang berwarna putih, sedangkan kalau barang yang dibeli/dipesannya belum

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembayaran, maka kepada pembeli/pemesan barang akan diberikan tanda bukti/nota pembelian/pemesanan barang itu yang berwarna merah, sedangkan tanda bukti/nota yang berwarna putih akan kembali kepada pemilik barang tersebut;

Bahwa ternyata tanda bukti/nota pengambilan barang-barang tersebut oleh para Pembanding/Tergugat dari Terbanding/Penggugat, ternyata sesuai surat bukti T.1 sampai dengan T.42 semuanya berwarna putih, hal ini membuktikan barang-barang yang tercantum dalam tanda bukti P.1 sampai dengan 42 belum dibayar seluruhnya oleh Pembanding/para Tergugat, yang menurut pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama berjumlah Rp. 737.669.000,- selanjutnya sesuai keterangan saksi-saksi Sikwan Lapanu, Muh Yakub bila dihubungkan dengan keterangan Saksi Wahidin, pada dasarnya menyatakan bahwa kalau barang-barang yang dikirim oleh Terbanding/Penggugat kepada Pembanding/Tergugat telah diterima ditokonya maka manifest itu disamping ditanda tangani oleh Pembanding/Tergugat, tetapi juga dibubuhkan cap perusahaannya, sedangkan kalau barang-barang itu diterima digudangnya maka manifest itu hanya ditanda tangani saja oleh Pembanding/ para Tergugat, dan disamping itu menurut saksi-saksi tersebut diatas, ternyata barang-barang yang dipesan Pembanding/para Tergugat yang tercantum dalam surat bukti P.1 sampai dengan P.42 belum dibayar oleh Pembanding/para Tergugat, karena itu tanda bukti/nota pengiriman barang yang berwarna putih kembali kepada Terbanding/Penggugat, oleh karena itu atas pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan ini juga harus ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Terbanding/para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding, yang pada dasarnya isinya sebagai berikut :

- bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah benar dan tepat
- bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya ditolak dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa substansi dari kontra memori banding tersebut pada dasarnya membantah memori banding dari Pembanding/para Tergugat dan mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, memori banding Pembanding/para Tergugat telah ditolak dan dikesampingkan, maka kontra memori banding tersebut dapat diterima dan dibenarkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Pso tanggal 07 Desember 2017, serta memori banding dan kontra memori banding tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukum sendiri pada Pengadilan Tingkat Banding, dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Pso tanggal 07 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/para Tergugat, dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Rbg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/para Tergugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Pso tanggal 07 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Kamis, tanggal 1 Nopember 2018 oleh kami IDA BAGUS DJAGRA, SH.,MH selaku Ketua Majelis Dr. DAHLAN SINAGA, SH.,MH DAN GERCHAT PASARIBU, SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Nopember 2018 oleh Ketua Majelis

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Mariati, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

T T D

T T D

Dr. DAHLAN SINAGA, SH.,MH

IDA BAGUS DJAGARA, SH.,MH

T T D

GERHCAT PASARIBU, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

T T D

MARIATI, SH.,MH

Perincian biaya

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| a. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| b. Meterai | Rp. 6.000,- |
| c. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.MH

NIP. 195812311985031047

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

f

I KETUT SUMARTA, SH.